



PT. GADINGPUTRA SAMUDRA
MARINE OFFSHORE SERVICES

DRUG AND ALCOHOL POLICY **KEBIJAKAN NARKOBA DAN ALKOHOL**

This policy made is to describe the PT. GADINGPUTRA SAMUDRA rules on drug and alcohol abuse in the workplace in order to maintain a safe, healthy, and productive work environment for the company employees, others with whom Company employees work, and the general public. The use of controlled or prohibited drugs and the inappropriate use of alcohol, medications, and other substances present a serious danger to all workers and property. The presence of alcohol or controlled and prohibited substances in the body or impairment from the use and sale of alcohol or prohibited substances by Company employees and businesspartner while engaged in Company activities is prohibited under this policy.

PT. GADINGPUTRA SAMUDRA strictly prohibits the following while on Company business or on duty at the office, warehouse and other workplaces.

The use, possession, distribution, transportation, offering for sale or sale of narcotics, illicit drugs, controlled substances, designer drugs, inhalants, drug paraphernalia. Prohibited drugs include, but are not limited to, amphetamines, cannabinoids, cocaine, phencyclidines, opiates, benzodiazepines, barbituates, methadone, methaqualone, proxyphene and medications not taken as prescribed by a licensed medical professional.

Operations Manager will ensure this policy is properly explained to our Clients/ Customers who will be requested to endorse and comply with this requirement.

Kebijakan ini dibuat adalah untuk menggambarkan peraturan PT. GADINGPUTRA SAMUDRA tentang narkoba dan alkohol di tempat kerja dalam rangka mempertahankan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi karyawan perusahaan, orang lain yang berkepentingan kerja karyawan Perusahaan, dan masyarakat umum. Penggunaan obat yang diawasi atau dilarang dan penggunaan alkohol yang tidak pantas, obat-obatan, dan zat lain yang menimbulkan bahaya serius bagi semua pekerja dan properti. Kehadiran alkohol atau zat yang dikendalikan dan dilarang di tubuh atau penurunan dari penggunaan dan penjualan alkohol atau zat yang dilarang oleh karyawan Perusahaan dan partner usaha, ketika terlibat dalam kegiatan Perusahaan dilarang oleh kebijakan ini.

PT. GADINGPUTRA SAMUDRA melarang keras pada saat bisnis Perusahaan atau yang bertugas di tempat kerja kantor, warehouse dan tempat-tempat kerja lainnya)

Untuk menggunakan, memiliki, mengedarkan, membawa, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika, obat-obatan terlarang, zat yang dikendalikan, membuat obat-obatan, inhalansia, pertengkapan obat. Obat-obatan Terlarang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, amfetamin, cannabinoids, kokain, phencyclidines, opiat, benzodiazepines, barbituates, metadon, proxyphene methaqualone, dan obat-obatan tidak terlarang seperti yang ditentukan oleh seorang profesional medis berlisensi.

Operations Manager akan memastikan bahwa kebijakan ini adalah benar menjelaskan ke Klien/ Pelanggan kami yang akan diminta untuk mendukung dan memenuhi persyaratan ini.

President Director

PT. GADINGPUTRA SAMUDRA
MARINE OFFSHORE SERVICES

Jimie Johny Antouw

Date/ Tanggal: November 15, 2018

